



PERATURAN DESA KEPUNDUHAN
KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 01 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA KEPUNDUHAN NOMOR 05 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
DESA KEPUNDUHAN PERIODE TAHUN 2021 – 2026 MENJADI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
PERIODE TAHUN 2021 – 2028.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEPUNDUHAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 - b. bahwa untuk mewujudkan visi – misi Kepala Desa dalam mewujudkan pembangunan di desa perlu dirumuskan perencanaan secara menyeluruh selama satu periode jabatan Kepala Desa yaitu 8 (delapan) tahun;
 - c. bahwa untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan daftar skala prioritas yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan bidang bencana alam yang telah tertuang dalam RPJMDes yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa);
 - d. bahwa RPJMDes tersebut merupakan Rencana Setrategis Pembangunan Desa yang menggambarkan arah prioritas kebijakan desa berkait dengan prioritas program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJMDes) Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi DJawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Derah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2004 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 60

tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Belanja Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Negara;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia nomor 611);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 590);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
28. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 / PMK 2024 tentang Pengalokasian Dana desa setiap Desa ,

- Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa tahun 2025;
30. Peraturan Menteri Koperasi Desa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi / Kelurahan Desa Merah Putih;
 31. Peraturan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 32. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas peraturan gubernur jawa tengah nomor 1 tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Propinsi Jawa Tengah;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14);
 34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
 35. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
 36. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 74);
 37. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
 38. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
 39. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
 40. Peraturan Bupati tegal Nomor 2 tahun 2018 tentang badan Usaha Milik Desa (BUMdesa) ;
 41. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun

- 2018 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 31);
42. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
 43. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 24);
 44. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
 45. Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 tahun 2019 tentang Penanggulangan Gizi Buruk dan Stunting di Kabupaten Tegal ;
 46. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk program Penyediaan air minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di kabupaten Tegal;
 47. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
 48. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 5);
 49. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;

50. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Panatusahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 80);
51. Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
52. Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2025;
53. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024;
54. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa;
55. Peraturan Bupati Nomor 07 tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2025.;
56. Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025
57. Peraturan Desa kepunduhan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal (Lembaran DesaKepunduhan Tahun 2017 Nomor 17);
58. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desaKepunduhan (Lembaran Desa KepunduhanTahun 2019 Nomor 25).
59. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkades Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2020 Nomor 35).
60. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)Tahun 2021-2026 Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat

Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2020 Nomor 31);

61. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa Kepunduhan (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2018 Nomor 20).
62. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "Bangun bersama" Desa Kepunduhan (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2021 Nomor 39).
63. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2025;
64. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 07 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tahun Anggaran 2025;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA KEPUNDUHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KEPUNDUHAN KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL NOMOR : 01 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) DESA KEPUNDUHAN PERIODE TAHUN 2021 – 2026 MENJADI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PERIODE 2021 – 2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Tegal
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal
4. Bupati adalah Bupati Tegal
5. Camat adalah Camat Kramat.
6. Desa adalah Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat.
7. BPD adalah BPD Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat.
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah.

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
14. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
15. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
16. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
21. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 2

- (1). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kepunduhan disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAGIAN I : PENGANTAR
 - Pendahuluan
 - Dasar Hukum
 - Tujuan dan Manfaat
 - Visi - Misi Desa

- b. BAGIAN II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
- Kebijakan Pendapatan Desa
 - Kebijakan Belanja Desa
- c. BAGIAN III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
 - Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDes
 - Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Desa
 - Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat.
- d. BAGIAN IV : RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
- Prioritas Program & Kegiatan Sekala Desa
 - Prioritas Program & Kegiatan Sekala Lingkungan RW.
- e. BAGIAN V : PENUTUP.
- LAMPIRAN : 1. Matrik Program & Kegiatan beserta Plafon dan Sumber Dana
2. Berita Acara Musrenbangdes RPJM Desa

(2) Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Kepunduhan periode Tahun 2021 - 2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Kepunduhan Periode Tahun 2021 - 2028 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun.

Pasal 4

Penyusunan RPJMDes dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.

Pasal 5

Kepala Desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Desa yaitu RKPDes setiap tahun harus berpedoman pada RPJMDes ini yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

Kepala Desa dapat mengubah RPJMDes apabila terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang

berkepanjangan, atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan RPJMDes ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa tentang RPJMDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Desa tentang RPJMDesa ini, maka Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 05 Tahun 2020 yang mengatur tentang RPJMDesa Periode Tahun 2021 - 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Kepunduhan
Pada Tanggal : 30 Mei 2025

KEPALA DESA KEPUNDUHAN

YUDHA KURNIAWAN , SH

Diundangkan di : KEPUNDUHAN
Pada tanggal : 30 Mei 2025
SEKRETARIS DESA KEPUNDUHAN

SETIAJI SUMARYA

Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2025 Nomor : 58